**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN *ONLINE***

**DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK DALAM**

**PERSPEKTIK HUKUM ISLAM**

Munjarofah, Dian Septiandani, Efi Yulisyowati, Fakultas Hukum Universitas Semarang, [munjarofah823@gmail.com](mailto:munjarofah823@gmail.com), [dian.septiandani@usm.ac.id](mailto:%20dian.septiandani@usm.ac.id), [efi.yulistyowati@gmail.com](mailto:efi.yulistyowati@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak, dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *online* di Baznas Kabupaten Demak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sampel tersebut diambil dengan metode *purposive sampling*. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitaf. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dengan cara buka laman <https://baznas.go.id/> bayar zakat. Pilih jenis data dan isi jumlah zakat yang diinginkan. Kemudian masukan nominal yang akan dibayarkan. Isi data diri calon *muzaki*, setelah itu calon *muzaki* membaca niat zakat. Lalu calon Muzaki mendapatkan kode metode pembayaran dan mendapatkan konfirmasi dari BAZNAS melalui *handphone* atau alamat email yang didaftarkan. Pembayaran zakat secara *online* tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam adalah sah, karena ijab qabul dalam pembayaran zakat secara *online* tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada *Mustahik*, dasar hukumnya adalah : Al-qur’an surat At- taubah ayat 103, Hadist Riwayat Bukhari Muslim, dan pendapat para ulama, yaitu : Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.

**Kata Kunci: *Pembayaran Zakat, Aplikasi Online, Hukum Islam.***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the implementation of zakat payments using online applications at BAZNAS Demak Regency, and to analyze the implementation of zakat payments using online applications at BAZNAS Demak Regency from the perspective of Islamic law. This type of research is Sociological Juridical, the research specification is descriptive analytical. The sample in this study is the implementation of zakat payments using an online application at Baznas Demak Regency from 2020 to 2021, the sample was taken using a purposive sampling method. The data used are primary data and secondary data, which were collected by means of interviews, literature studies, and documentation studies. The data is then analyzed qualitatively. Based on the results of research on the implementation of zakat payments using an online application at BAZNAS, Demak Regency, this is done by opening the https://baznas.go.id/pay zakat page. Select the data type and fill in the desired amount of zakat. Then enter the nominal to be paid. Fill in the prospective muzaki's personal data, after that the prospective muzaki reads the zakat intention. Then the prospective Muzaki gets a payment method code and gets confirmation from BAZNAS via cellphone or registered email address. The online payment of zakat is in accordance with Law No. 23 of 2011, and Circular of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Guidelines for Ramadan and Eid Al-Fitr Worship 1 Shawwal 1441H Amid the Covid-19 Outbreak Pandemic. The implementation of zakat payments using an online application at BAZNAS Demak Regency in the perspective of Islamic law is valid, because the consent qabul in paying zakat online does not have to be stated explicitly to Mustahik, the legal basis is: Al-Qur'an letter At-Taubah verse 103, Hadith History of Muslim Bukhari, and the opinions of the scholars, namely: Shaykh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.*

***Keywords: Zakat Payment, Online Application, Islamic Law.***

1. **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam agama Islam memiliki lima rukun Islam yang salah satunya yaitu Zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sesuai konstitusi Negara RI UUD 1945. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Qur’an, sunah dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011.[[1]](#footnote-1)

Dalam konsep agama Islam, pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan berupa zakat yang berfungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh LAZ dan BAZ. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat.[[2]](#footnote-2)

Zakat adalah sumber dana non-APBN yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Zakat jelas dapat membantu tugas negara untuk kesejahteraan kehidupan rakyat. Pengelolaan zakat itu bisa mempercepat upaya pengentasan suatu kemiskinan di negeri ini, oleh karena itu setiap wilayah banyak memiliki program berbasis zakat melalui *online* karena dapat dianggap sebagai wadah pembangunan kepedulian terhadap sesama manusia. Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola (menghimpun dan menyalurkan) zakat di tingkat nasional disebut BAZNAS. Pada pengelolaan zakat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional.[[3]](#footnote-3)

Amil zakat itu sendiri adalah profesi yang mulia, kamulian amil zakat bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan dari Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga mediator bagi sirkulasi zakat dari *muzakki* kepada *mustahik.* Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuan lainnya dapat meningkatkan kesejahteraanya. Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrukment pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadist dengan persyaratan tertentu.

Esensi zakat adalah untuk mengantisipasi perilaku ekonomi yang kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-qur’an memberikan wewenang yang besar kepada negara dan pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap wajib berzakat masih rendah, jika potensi *muzakki* sebanding dengan kesadaran serta keinginan dari masyarakat idealnya bisa memicu semangat para amil zakat untuk bisa melakukan tindakan konkrit yang biasa memaksimalkan perintah dan pengelolaan zakat, tentunya dengan melalui koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama Republik Indonesia (RI). Baznas sendiri idealnya bisa merespon langsung potensi ini dengan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah yang memiliki data base yang lebih valid tentang keluarga-keluarga muslim yang layak dalam kategori *muzakki.* Hal ini perlu menjadi catatan bagi para amil dan semua pihak yang peduli akan zakat dalam menyadarkan masyarakat.

Pada saat sekarang ini orang hanya mau membayar zakat pada bulan Ramadhan saja, padahal di luar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah mencapai nisabnya. Ada tempat pembayaran zakat selain di masjid yaitu di BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Lembaga pengelola zakat ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, meningkatkan fungsi dan pemerataan dalam upaya mewujudkan kesjahteraan dan keadilan sosial, serta meningatkan daya guna dan hasil guna.

Perbedaan persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat melalui aplikasi *online* di Badan Amil Zakat Nasional, diawali dengan adanya perbedaan persepsi tentang hukum pembayaran zakat melalui aplikasi *online* di BAZNAS tersebut. Hal ini terjadi pada masyarakat di Kabupaten Demak, dimana masyarakat muslim memandang bahwa pembayaran zakat secara langsung kepada yang berhak menerimanya lebih utama dari pada melalui Badan Amil Zakat, semetara masyarakat muslim lainnya berpendapat sebaliknya, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat pada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembayaran zakat secara *online* di BAZNAS dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Menggunakan Aplikasi *Online* di Baznas Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam”.

1. **Metode Penelitian.**

**Jenis Penelitian**

Jenis/tipe penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, karena penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial, yang berbeda dengan penelitian normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, atau dengan kata lain yaitu penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[4]](#footnote-4) Penelitian ini akan membahas pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *online* di Baznas Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan yang ada atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *online* di Baznas Kabupaten Demak yang kemudian akan di analisis berdasarkan Hukum Islam.

Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi, apabila dalam suatu penelitian pengambilan sampel tidak dengan benar maka kesimpulan dalam suatu penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti. Dengan demikian sampel haruslah merupakan bagian yang representative dari sebuah populasi, agar dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan data dengan memilih sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *online* di Baznas Kabupaten Demak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui studi dokumentasi, dan wawancara dengan Pegawai Baznas Kabupaten Demak.

1. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Data

sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah remi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Al-Qur’an
2. Hadist
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan PemerintahNo*.*14 Tahun 2014tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dikaji.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah ensiklopedia Hukum.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara memahami data-data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *online* di Baznas Kabupaten Demak yang kemudian akan dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Pelaksanaan Pembayaran Zakat Menggunakan Aplikasi *Online* Di BAZNAS Kabupaten Demak.**

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.**[[5]](#footnote-5)**

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilita. Dan BAZNAS sendiri sudah memiliki website yaitu dengan alamat <http://baznas.go.id/bayarzakat> dan sejak tahun 2012 sudah memiliki sistem zakat O*nline* untuk para *muzaki*, layanan *online* yang diberikan kepada muzaki dan dapat diakses dari halaman depan website BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Firdaus Faisol, M.Pd. wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Demak mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak mengkonfirmasikan kepada seluruh masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik secara manual ataupun *online*. Untuk melaksanakan hal tersebut, BAZNAS mensosialisasikan tata cara pembayaran zakat dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan ke instansi-instansi pemerintah dan masyarakat dengan cara mendatangi rumah para muzakki untuk mengambil zakatnya dan memberitahu bahwa pembayaran zakat juga bisa dilakukan secara *online*. Metode yang kedua melalui tim digital BAZNAS yang khusus mengelola *web*, instagram, *facebook*, dan *youtube* BAZNAS Kabupaten Demak”.[[6]](#footnote-6)

“Pelaksanaan pembayaran zakat secara *online* mempermudah bagi *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Demak, namun banyak para *muzakki* yang enggan membayar secara *online*, maunya langsung, dengan alasan tidak mengerti tata cara membayar zakat secara *online* dan sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini tidak logis, karena BAZNAS Kabupaten Demak bersedia membantu pelaksanaan membayar zakat yang baik dan benar sesuai dengan syariat dengan melalui *online*”.[[7]](#footnote-7)

Untuk menjaring masyarakat, agar masyarakat percaya, BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai 5 program yaitu:

1. Demak Makmur adalah program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Misal, bantuan alat berat, bantuan modal usaha, dan program pelatihan usaha.
2. Demak Cerdas adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para *mustahik* untuk mencerdaskan umat dengan zakat.
3. Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para *mustahik* dalam menyehatkan umat dengan zakat.
4. Demak Taqwa adalah program bagi para *mustahik* dalam meningkatkan kehidupan beragama ( keimanan dan Ketaqwaan)
5. Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.**[[8]](#footnote-8)**

Dalam mengeluarkan zakat ada rukun dan syaratnya, yaitu :

* 1. **Rukun Zakat**

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat antara lain

a. Orang yang berzakat (*muzakki*)

b. Orang yang menerima zakat (*mustahiq*)

c. Harta yang dizakatkan

* 1. **Syarat Wajib Zakat**

a. Islam

b. Merdeka

c. Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya pemilik yang punya baik kekuasaan ataupun pemanfaatan menikmati hasilnya.

d. Berkembang, harta itu berkembang dengan baik secara alami

e. Melebihi kebutuhan pokok

f. Bersih dari hutang

g. Mencapai nisab

h. Mencapai haul.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan wawancaara dengan Ibu Eni Susilowati, S.E. staf bagian keuangan di BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa :

“banyak *muzakki* yang tidak mengeluarkan sebagian hartanya, karena mereka beranggapan hal tersebut merupakan hal yang sepele, sehingga terjadi penurun penerimaan zakat, sehingga BAZNAS Kabupaten Demak membuat program yang akan datang untuk tidak henti-hentinya menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Demak secara *online,* karena sangat mudah dan tidak memakan waktu lama, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan”.[[10]](#footnote-10)

Berikut ini, saya akan mengumpulkan langkah-langkah menggunakan layanan zakat *Online* melalui aplikasi di BAZNAS:

1. Masuk ke web Baznas di <http://baznas.go.id/bayarzakat>.
2. Lalu klik tulisan “Bayar Zakat”
3. Kemudian akan muncul format yang calon *muzaki* isi, lalu pilih jenis Zakat yang ingin dibayar.
4. Lalu setiap muzzaki memilih zakat, didalam zakat ada pilihan lagi salah satu diantara 4 pilihan jenis dana yaitu zakat, infak/sedekah, sedekah BAZNAS, Fidyah. Kemudian menentukkan jumlah yang ingin di zakat, ditetapkan aturan di Kabupaten Demak bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp.35.000.-/tahun/jiwa. Apabila menggunakan beras / makanan pokok 2,5 Kg atau 3,5 Liter per jiwa. Sedangkan Zakat mal antara lain zakat perdagangan, perternakan, emas, perak yang harus dikeluarkan 2,5% x jumlah harta yang tersimpan selama satu tahun berbeda dengan pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nisab (653 kg beras).[[11]](#footnote-11)
5. Kemudian calon *muzaki* wajib memasukkan data pribadi dengan benar seperti jenis sapaan, nama lengkap, nomor *handphone* dan alamat email.
6. Setalah selesai input data diri, lalu “ lanjut ke pembayaran”.
7. Setelah itu akan muncul pilihan metode pembayaran. Pilih metode yang akan kita gunakan.
8. Dalam melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS, para *muzaki* dapat melakukan beberapa metode yaitu antara lain:
9. *Online Payment* pembayaran melalui saldo digital
10. *Over The Counter* pembayaran dikasir dengan kode pembayaran
11. *Bill Payment* yaitu verifikasi otomatis
12. *Virtual Account*
13. Kartu Debit
14. *Paypal* pembayaran menggunkan akun *paypal.*
15. Selanjutnya sebelum calon *muzaki* klik “ Bayar “, calon muzaki dipersilahkan untukmembaca niat zakat terlebih dahulu.
16. Setelah selesai calon *muzaki* lalu mendapatkan kode sesuai metode pembayaran yang dipilih, lalu tinggal melakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang telah dipilih.
17. Lalu nanti ada pemberitahuan konfirmasi dari BAZNAS melalui nomor *handphone* atau alamat email yang didaftarkan.
18. Dan selesai sudah *muzaki* menunaikan zakat melalui Baznas *Online.* [[12]](#footnote-12)

Demikian tata cara membayar zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak. Untuk pembayaran zakat secara online tersebut pihak lembaga BAZNAS harus menjelaskan tentang tata cara menghitung dan cara membayarnya terlebih dahulu melalui media sosial. Pembayaran zakat secara online tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19.

Hasil Wawancara bersama bapak Noor Kholis Firmansyah, S.E. kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa :

“ banyak masyarakat tidak faham dan tidak percaya dalam akad *online*, mereka berkeyakinan tidak sah membayar zakat *online* padahal itu sah, oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Demak selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah untuk menyadarkan umat dalam membayar zakat dan memberi petunjuk cara membayar zakat *online*”.[[13]](#footnote-13)

Hasil Wawancara bersama bapak H. Bambang Soesetiarto ketua BAZNAS Kabupaten Demak, dan bapak H.M.Muchlas Ar, S.Ag.,M.H. wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Demak, kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pembayaran zakat dengan aplikasi online adalah :

* 1. Banyak para muzakki yang lupa ataupun tidak ingat dan tidak tau bagaimana cara ijab qabulnya secara *online*, kendala ini sangatlah sepele dan gampang karena hal kecil dalam kasus tersebut. Hal ini diatasi dengan memberitahu kepada para *muzakki* mengenai tata cara membayar zakat secara *online* beserta niatnya.
  2. Para muzakki enggan membayar zakat dengan alasan pandemi. Hal ini diatasi dengan cara memberi informasi melalui televisi, koran dan berita lainnya ataupun kerumah para muzakki, menghimbau untuk bisa mengeluarkan zakat yang telah wajib dikeluarkan apabila nisabnya cukup”.[[14]](#footnote-14)

Dalam konteks ekonomi, peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki dampak positif untuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) kepada *mustahiq*. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah perlu dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sebab jika tidak dikoordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran.

Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal.[[15]](#footnote-15) Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa Badan Amil Zakat Nasioal yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi badan amil zakat nasional di tingkat provinsi. Hal ini penulis mengambil beberapa poin dalam UU tersebut untuk menjadikan sumber bahwa badan amil zakat nasional merupakan lembaga pelaksana dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah dan melakukan tugas dalam program-program mengambil dan menyalurkan zakat yang telah dikeluarkan oleh para *muzakki*.[[16]](#footnote-16) Disamping itu dalam Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 juga memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariah Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat Muslim di Indonesia dari resiko Covid-19.

Hasil Wawancara bersama ibu Eni Susilowati, S.E. bagian bendahara BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa :

“hambatan yang dialami dalam pelaksanaan zakat secara *online* masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap badan amil zakat nasional masyarakat hanyaa taunya badan amil zakat nasional itu menerima zakat dan dibagikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut, padahal badan amil zakat nasional tidak ada lagi memberi bentuk konsumtif, dan masyarakat lebih banyak mengunakan jasa online untuk memenuhi kebutuhan dari pada menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui aplikasi *online*”.[[17]](#footnote-17)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak merupakan badan amil zakat yang dibentuk untuk bertujuan membangkitkan ekonomi umat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

BAZNAS sendiri mempunyai data pembayaran zakat menggunakana aplikasi *online* di Baznas kabupaten demak tahun 2020-2021. Data Zakat Infak Sedekah yang sudah terkumpul, oleh lembaga amil zakat akan diberikan kepada para mustahik yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumlah data tersebut akan diberikan baik secara konsumtif maupun produktif. BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga amil zakat yang bertugas melakukan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Demak. Penerimaan Zakat Infak Sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perorangan yang disetorkan setiap satu bulan sekali. Berikut merupakan laporan pengumpulan data zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2020-2021.

**Tabel Laporan Pengumpulan Data Zakat, Infak, Sedekah BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020-2021**

| NO. | Tahun | Bulan | Zakat | Infak/Sedekah | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2020 | Januari | Rp. 114.801.779 | Rp. 202.397.595 | Rp. 3.519.008.869 |
| Februari | Rp. 48.611.570 | Rp. 204.886.573 |
| Maret | Rp. 54.616 579 | Rp. 230.062.780 |
| April | Rp. 77.406.310 | Rp. 219.111.684 |
| Mei | Rp. 52.160.444 | Rp. 192.204.450 |
| Juni | Rp. 55.219.652 | Rp. 215.276.703 |
| Juli | Rp.121.185.064 | Rp. 183.398.823 |
| Agustus | Rp. 80.089.043 | Rp. 163.085.078 |
| September | Rp. 85.016.226 | Rp.208.398.823 |
| Oktober | Rp. 292.140.905 | Rp.151.276.293 |
| November | Rp. 103.158.853 | Rp.177.251.793 |
| Desember | Rp. 81.05.347 | Rp.207.045.295 |
| 2. | 2021 | Januari | Rp. 81.215.859 | Rp. 181.960.795 | Rp. 2.840.040.590 |
| Februari | Rp. 50.106.427 | Rp. 21.215.000 |
| Maret | Rp. 52.106.427 | Rp. 143.365.721 |
| April | Rp. 72.302.410 | Rp. 121.478.970 |
| Mei | Rp. 56.260.453 | Rp. 204.353.231 |
| Juni | Rp. 51.109.743 | Rp. 183.462.412 |
| Juli | Rp. 97.901.000 | Rp. 152.143.412 |
| Agustus | Rp. 102.518.353 | Rp. 176.437.412 |
| September | Rp. 81.115.437 | Rp. 184.561.279 |
| Oktober | Rp. 113.125.237 | Rp. 200.716.810 |
| November | Rp. 101.435.478 | Rp.198.873.271 |
| Desember | Rp.79.105.437 | Rp. 132.763.531 |

Dari tabel diatas menunjukkan hasil perolehan dana yang terkumpul dari ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2020 mencapai Rp 3.519.008.869 dan dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2021 mencapai Rp 2.840.040.590. Dana yang tekumpul kemudian akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik guna membantu kehidupannya. Dana yang digunakan untuk fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS yang telah terkumpul, dari 60% dana tersebut 40% digunakan secara produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik dan 20% diberikan secara konsumtif. Dan dana yang 40% diperuntukkan kepada mustahik lain yaitu muallaf, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil dan riqab yang membutuhkan bantuan. Berikut merupakan tabel penggunaan dana Zakat Infak Sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak dari tahun 2019 sampai 2021:

**Diagram dana pengeluaran Zakat Infak Sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak 2019-2021**.



2,746,095,750

1,740,684,916

1,796,120,000

2019

2020

2021

Gambar diatas menjelaskan pengeluaran dana Zakat Infak Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan untuk disalurkan ke mustahik selalu berbeda menyesuaikan dengan program yang dilaksanakan dan pengajuan bantuan oleh mustahik.

Salah satu penggunaan dana Zakat Infak Sedekah yaitu untuk program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Demak adalah Program bantuan modal usaha. Berikut merupakan daftar mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2021 beserta nominal bantuannya:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | ALAMAT | JUMLAH DANA |
| 1. | M. Riba'i | Ds. Banjarsari, Gajah | Rp. 1.500.000 |
| 2. | Sofak | Kel. Kalicilik Demak | Rp. 2.000.000 |
| 3. | Nur Hadi | Demak | Rp. 2.000.000 |
| 4. | Siti Nur Faridah | Tanjunganyar, Gajah | Rp. 2.000.000 |
| 5 | Harsono wiyoto | Kedondong, Gajah, Demak | Rp. 2.000.000 |
| 6. | Ivi Hilvia | Katonsari, Demak | Rp. 2.500.000 |
| 7. | Siti Karomah | Ds. Temuroso, kec. Guntur | Rp. 1.000.000 |
| 8. | Kasdipah | Ds. Temuroso, Kec.Guntur | Rp. 1.000.000 |
| 9. | Halimatus Saadah | Ds.Kedunguter, Kec. Karangtengah | Rp. 1.500.000 |
| 10. | Triyanto | Ds. Mijen, Kec. Kebonagung | Rp. 2.000.000 |
| 11. | Kumaiyah | Ds. Kliteh, Karangtengah | Rp. 1.000.00 |
| 12. | Muzaroh | Ds. Kliteh, Karangtengah | Rp. 1.000.000 |
| 13 | Maswah | Ds. Kliteh, Karangtengah | Rp. 1.000.000 |
| 14. | Rin Nur Aini | Ds. Tempurang, Bintoro, Demak | Rp. 1.000.000 |
| 15. | Wantini | Jogoloyo, Wonosalam | Rp. 2.000.000 |
| 16. | Sasuf Farolana | Katosari, Bintoro, Demak | Rp. 1.600.000 |
| 17 | Atim | Ds. Kaluran, Karanganyar | Rp. 1.000.000 |

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 17 orang penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Demak. Dana bantuan modal yang diberikan kepada orang satu dan lainnya berbeda, hal ini karena BAZNAS Kabupaten Demak memberikan modal sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Bantuan modal tersebut digunakan sebagai modal usaha yang dijalankan mustahik.[[18]](#footnote-18)

1. **Pelaksanaan Pembayaran Zakat MenggunakanAplikasi *Online* Di BAZNAS Kabupaten Demak Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Pembayaran zakat sekarang sudah semakin mudah. Zakat bisa diberikan langsung ke masjid atau penyalur, sampai menggunakan gadget alias pembayaran secara *Online*. Misalnya seperti momen menjelang hari raya idul fitri, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sejumlah *e-commerce* dan lembaga pengelolaan zakat menerima pembayaran zakat secara *Online* atau transfer.

Bagaimana hukumnya pembayaran zakat menggunakan metode *Online*? Apakah sah? Menanggapi hal tersebut pengamatan Ekonomi Syariah IPB, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan pembayaran zakat baik maal dan fitrah dengan metode *Online* itu sah. Hal ini karena pada dasarnya ijab qabul dalam zakat mengalami perubahan dan perkembangan metode pembayaran.[[19]](#footnote-19)

Pendapat dalam *AL-qur’an* dan Hadist tentang hukum pembayaran zakat secara *Online* :

* 1. *Al-qur’an* surat At-taubah ayat 103 berbunyi:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."[[20]](#footnote-20)

* 1. Hadist Riwayat Bukhari Muslim:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat," HR Bukhari Muslim.[[21]](#footnote-21)

Pendapat para ulama tentang hukum pembayaran zakat secara *Online* :

1. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa :

“muzakki atau orang yang membayar zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada *mustahik* bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Sehingga, apabila seorang *muzakki* tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah”.[[22]](#footnote-22)

1. Asrosun Niam menjelaskan bahwa :

“pembayaran zakat fitrah secara *Online* diperbolehkan. Pembayaran zakat tidak harus bertemu fisik. Di dalam keterangan fisik tidak harus ada ijab qabul secara fisik bertemu. Namun, diniatkan kembali, para pembayar zakat mengenal lembaga penyalurannya secara adil dan membagikannya”.[[23]](#footnote-23)

1. Zul Ashfi yang menyatakan tidak ada syarat ijab dan qabul dalam pembayaran zakat, pembayaran zakat secara *Online* hanya mengenal model pendistribusian atau pengiriman zakat selama seseorang sudah berniat mengeluarkan zakat.[[24]](#footnote-24)
2. Buya Yahya yang memberi arahan bagi seseorang yang membayar Zakat secara *Online* hendaknya si pembayar zakat (*Muzakki*) memperhatikan kemaslamahan orang sekitar. Jangan sampai seseorang membayar zakat secara *Online* yang disalurkan ke wilayah yang jauh padahal tetangga kita sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan.[[25]](#footnote-25)

Dari penjelasan beberapa tokoh ulama dan dari *Al-qur’an* dan Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa hukum membayarkan zakat secara *online* adalah boleh dan sah. Namun, kita harus tetap memastikan distribusi zakat dilakukan transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai zakat yang kita bayarkan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS kabupaten demak dilakukan dengan cara *muzakki* buka laman <https://baznas.go.id/> bayar zakat. Pilih jenis data da nisi jumlah zakat yang di inginkan. Kemudian masukan nominal yang akan dibayarkan. Isi data diri calon muzaki, setelah itu calon muzaki dipersilahkan membaca niat zakat. Lalu calon muzaki mendapatkan kode metode pembayaran dan mendapatkan konfirmasi dari BAZNAS melalui handphone atau alamat emailyang didafftarkan*.* Pembayaran zakat secara online tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19.
2. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi *Online* di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam boleh, berdasarkan *Al-qur’an* surat At- taubah ayat 103, Hadist Riwayat Bukhari Muslim dan Pendapat para ulama, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Al- Zuhaylz, Wahab. *Zakat Berbagai Mazhab.* Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2008.

Didin, Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Instan, 2018.

Hamka. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Lutfi, Hanif. *Siapakan Amil Zakat.* Jakarta: Perpustakaan Pasional, 2018.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Lintera Antar Nusa, 2020.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Al-Qur’an* *dan Terjemahan*. Cetakan ke-7: Al- Mazin Publising House.2016.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*

*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Jakarta, 2018.

*Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta, 2014.

**JURNAL**

Hasan, Muhammad. “ Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Local”, (Jurnal Al- ‘Adalah, vol.12, No.2,Desember 2015.

Herlambang, Adib Auliawan. “ Begini Penjelasan Ulama Soal Hukum Zakat fitrah *Online*”, ( online), ([https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77789643/Begini-Penjelasan-Ulama-Soal-Hukum-Zakat-Fitrah-Online?page=2&\_gl=1\*17hj281\*\_ga\*NzAwNTg1MDQ5LjE2NzIwMjI1NDI.\*\_ga\_2BZPHNQNTD\*MTY3MjAyMjU1Ni4xLjAuMTY3MjAyMjU1Ni42MC4wLjA](https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77789643/Begini-Penjelasan-Ulama-Soal-Hukum-Zakat-Fitrah-Online?page=2&_gl=1*17hj281*_ga*NzAwNTg1MDQ5LjE2NzIwMjI1NDI.*_ga_2BZPHNQNTD*MTY3MjAyMjU1Ni4xLjAuMTY3MjAyMjU1Ni42MC4wLjA)).

Mursyid. ”Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah” Suara Merdeka, 4 Oktober 2016.

P, Adnin. ”Zakat dan Tata Cara Pelaksaannya”,(Jurnal Untar, Jilid 3, No :16, Januari 2019),e-ISSN([https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/ download/551999/3602](https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/%20download/551999/3602) )

Yusufpati, Miftah.“ Bayar Zakat *Online* Begini Pendapat Para Ulama tentang Hukumnya”, (*online* ), ([https://kalam.sindonews.com/read/496306/68/ bayar-zakat-online-begini-pendapat-para-ulama-tentang-hukumnya-1627556857#:~:text=Sekretaris%20Komisi%20Fatwa%20Majelis%20Ulama,zakat%20tidak%20harus%20ketemu%20fisik](https://kalam.sindonews.com/read/496306/68/%20bayar-zakat-online-begini-pendapat-para-ulama-tentang-hukumnya-1627556857#:~:text=Sekretaris%20Komisi%20Fatwa%20Majelis%20Ulama,zakat%20tidak%20harus%20ketemu%20fisik)).

Z, Arifin. ”Peranan Zakat dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang” (Jurnal Benchmarking, Jilid 3, No 1Januari-Juni 2019), ISSN. 2615-1499 ( <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking> )

**SKRIPSI**

Maryanti. ”Tinjauan Yuridis tentang Pendistribusian Zakat Melalui Media *Online* Menurut Islam”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.

Widyawati, N. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara *Online* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi”. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

**WAWANCARA**

Firdaus, wakil ketua III Baznas Kabupaten Demak, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2022.

Firmansyah, Nor Kholis, Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Demak, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2022.

Muhklas, Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Demak, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2022.

Soesetiarto, Bambang, Ketua Baznas Kabupaten Demak, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2022.

Susilowati, Eni, Staf Bagian Keuangan Baznas Kabupaten Demak, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2022.

**INTERNET**

[http://baznas.go.id/profil 16/06/2022](http://baznas.go.id/profil%2016/06/2022) Badan-Amil-Zakat-Nasional.

<http://baznas.go.id/zakatfitrah.16/06/2021> Badan-Amil-Zakat-Nasinal.

1. Mursyid,”Mekanisme pengumpilan Zakat,infaq,shadaqah” (Yogyakarta: 4 Oktober 2016) [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama RI,” Al-Qur’an dan terjemahannya”,(Bandung,2005,halaman 290. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak,Profil BAZNAS Kabupaten Demak. (Demak,15 April 2020). Halaman,1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sugiyono,”*Meode Penelitian Kuanlitatif, kualitatif dan R&D”,*( Bandung:Alfabeta, 2011),Halaman, 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://baznas.go.id/profil> 16/06/2021 Badan-Amil-Zakat-Nasional. [↑](#footnote-ref-5)
6. Firdaus, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Demak, Wawancara ( Demak, 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhklas, wakil ketua I Baznas Kabupaten Demak, Wawancara ( Demak, 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-7)
8. Demak, “ Baznas Kab Demak”, (online), (<https://kabdemak.baznas.go.id/>, diunduh 30 oktber 2022),2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Isa, *Al- Fiqhul Muryassar*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1994), halaman 8. [↑](#footnote-ref-9)
10. Eni Susilowati, Staf Bagian Keuangan Baznas Kabupaten Demak, Wawancara ( Demak, 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://baznas.go.id/profil> 16/06/2021 Badan-Amil-Zakat-Nasional. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* halaman *9.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Noor Kholis Firmansyah, kepala pelaksana Baznas Kabupaten Demak, Wawancara (Demak 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-13)
14. Bambang Soesetiarto, Ketua Baznas Kabupaten Demak, Wawancara ( Demak 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 17 (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2012), halaman 35. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 1dan Poin A Dan B (Jakarta: Pustaka Mardika,2012),halaman 57. [↑](#footnote-ref-16)
17. Eni Susilowati, Star Bagian Bendahara Baznas Kabupaten Demak, Wawancara( Demak, 18 Oktober 2022). [↑](#footnote-ref-17)
18. Idib. Halaman 8. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kompas , “Bagaimana hukumnya bayar zakat Via *Online?”* ( 30 November 2022), halaman 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rifan Aditya, “Apa Boleh Zakat Fitrah Online? Begini Hukumnya Menurut Islam”, (online), (<https://www.suara.com/news/2022/04/27/174352/apa-boleh-zakat-fitrah-online-begini-hukumnya-menurut-islam>, di unduh 21 Januari 2023), 2023. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*. halaman 2 [↑](#footnote-ref-21)
22. Miftah Yusufpati, “ Bayar Zakat *Online* begini pendapat para ulama tentang hukumnya”, (online ), (<https://kalam.sindonews.com/read/496306/68/bayar-zakat-online-begini-pendapat-para-ulama-tentang-hukumnya-1627556857#:~:text=Sekretaris%20Komisi%20Fatwa%20Majelis%20Ulama,zakat%20tidak%20harus%20ketemu%20fisik>, di unduh 30 November 2022), 2022. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Adib Auliawan Herlambang, “ Begini Penjelasan Ulama Soal Hukum Zakat fitrah *Online*”, ( online), ([https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77789643/Begini-Penjelasan-Ulama-Soal-Hukum-Zakat-Fitrah-Online?page=2&\_gl=1\*17hj281\*\_ga\*NzAwNTg1MDQ5LjE2NzIwMjI1NDI.\*\_ga\_2BZPHNQNTD\*MTY3MjAyMjU1Ni4xLjAuMTY3MjAyMjU1Ni42MC4wLjA](https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77789643/Begini-Penjelasan-Ulama-Soal-Hukum-Zakat-Fitrah-Online?page=2&_gl=1*17hj281*_ga*NzAwNTg1MDQ5LjE2NzIwMjI1NDI.*_ga_2BZPHNQNTD*MTY3MjAyMjU1Ni4xLjAuMTY3MjAyMjU1Ni42MC4wLjA), di unduh 30 November 2022), 2022 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)